


**PRAKTIK MEDIASI OLEH TOKOH AGAMA
DENGAN PENDEKATAN SPIRITUAL
DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA
(Studi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten
Jombang)**

SKRIPSI

Oleh

**Irman Rifa'i
NIM 15210100**



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


2019

**PRAKTIK MEDIASI OLEH TOKOH AGAMA
DENGAN PENDEKATAN SPIRITUAL
DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA
(Studi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten
Jombang)**

SKRIPSI

Oleh

**Irman Rifa'i
NIM 15210100**



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK MEDIASI OLEH TOKOH AGAMA DENGAN PENDEKATAN
SPIRITUAL DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN
KELUARGA**

**(Studi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten
Jombang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 November 2019

Penulis,



Irman Rifa'i
NIM 15210100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irman Rifa'i NIM: 15210100, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK MEDIASI OLEH TOKOH AGAMA DENGAN PENDEKATAN SPIRITUAL DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA

(Studi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 07 November 2019

Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
(Hukum Keluarga Islam)

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822200511003

Abdul Azis, S.HI., M.HI.
NIPT. 19861016201608011026

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Irman Rifa'i, NIM: 15210100, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PRAKTIK MEDIASI OLEH TOKOH AGAMA DENGAN PENDEKATAN SPIRITUAL DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA

(Studi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001



(.....)

Ketua

2. Abdul Azis, S.HI, M.HI.
NIPT. 19861016201608011026



(.....)

Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.
NIP. 197303062006041001



(.....)

Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2019



Dekan,
Dr. Saifulah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّينِ، وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Do'a adalah senjatanya orang mu'min, tiangnya agama dan cahaya langit dan bumi (H.R. Al-Haakim).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Mediasi dengan Pendekatan Spiritual dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga (Studi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang)” alhamdulillah bisa penulis selesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selalu meberikan informasi dan juga pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

5. Abdul Azis, S.HI., M.HI selaku dosen pembimbing, yang selalu membimbing dan megarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Dewan penguji skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, Abdul Azis, S.HI, M.HI, dan Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc, M.HI.
7. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua H. Saepul Bahri dan Hj. Yeyen Yulyanti, serta adikku Indra Bahtiar dan Nia Yulyanti yang selalu memberikan semangat serta mendoakan kelancaran penulis guna menyelesaikan tugas akhir ini .
8. Ucapan terima kasih kepada Imam Sufa'at selaku guru spiritual yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Teman-teman Fakultas syariah khususnya Program Studi di Al-Ahwal al-Syakhshiyah, yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlq mulia, Amin.Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 08 November 2019
Penulis,



Irman Rifa'i
NIM 15210100

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	هي	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة المدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*



DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	18

1. Mediasi.....	18
a. Pengertian Mediasi.....	18
b. Landasan Hukum Mediasi.....	21
c. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	22
d. Model-model Mediasi.....	23
e. Mediasi Dalam Sengketa Keluarga.....	27
f. Tahapan dan Proses Mediasi.....	28
2. Tokoh Agama.....	29
3. Pendekatan Spiritual.....	31
a. Pengertian Pendekatan Spiritual.....	31
b. Aspek-aspek Pendekatan Spiritual.....	35
c. Metode Terapi Spiritual.....	36
4. Keluarga.....	37
a. Pengertian Keluarga.....	37
b. Fungsi-fungsi keluarga.....	38
c. Keluarga Harmonis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Pendekatan Penelitian.....	43
3. Lokasi Penelitian.....	44
4. Sumber Data.....	44
5. Metode Pengumpulan Data.....	46

6. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	51
1. Sejarah Desa.....	51
2. Letak Geografis.....	52
3. Jumlah Penduduk	53
B. Praktik Mediasi Oleh Tokoh Agama dengan Pendekatan Spiritual	54
C. Analisis Hasil Mediasi Oleh Tokoh Agama dengan Pendekatan Spiritual .	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Irman Rifa'i. 15210100, 2019. *Praktik Mediasi Oleh Tokoh Agama dengan Pendekatan Spiritual Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga (Studi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang)*. Skripsi, Program Studi Al-ahwal Al-syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pebimbing: Abdul Azis, S.HI., M.HI.

Kata kunci: Mediasi, Tokoh Agama, Pendekatan Spiritual, Keluarga.

Mediasi merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa. Orang yang memediasi disebut sebagai mediator. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang tugasnya hanya menengahi kedua pihak yang bersengketa dan mediator mempunyai sifat yang netral. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang biasa terjadi di Pengadilan Agama. Peneliti akan mendeskripsikan mediasi perkara perceraian yang terjadi di Desa Pucangsimo dengan menggunakan pendekatan spiritual oleh tokoh agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktik mediasi oleh tokoh agama dengan pendekatan spiritual dalam upaya mempertahankan keutuhan keluarga ?. 2) Bagaimana hasil praktik mediasi oleh tokoh agama dengan pendekatan spiritual terhadap para pihak yang sudah di mediasi ?. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Empiris . Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teori spiritual yang digunakan yaitu metode spiritual, *takhalli*, *tahalli*, dan *tajalli*.

Hasil dari penelitian ini bahwa metode spiritual yaitu dengan *takhalli* Tokoh Agama dalam memediasi dengan cara mengajak individu untuk berdzikir kepada Allah SWT. *Tahalli* menjadikan individu lebih baik dan selalu bersandar kepada nilai-nilai religiusitas. *Tajalli* menjadikan individu dalam menjalani kehidupan dapat menimbang mana yang baik dan mana yang jelek. Dengan demikian, hasil mediasi dalam penelitian ini adalah memberikan dampak positif bagi para pihak dan dapat mendamaikan para pihak sehingga tidak melakukan perceraian.

ABSTRACT

Irman Rifa'i 15210100, 2019. *The Practice of Mediation by Religious Figure with a Spiritual Approach in an Effort to Maintain Family Integrity (Study in Pucangsimo Village, Bandarkedung Mulyo District, Jombang Regency)*. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Faculty of Islamic Law (Syari'ah), The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

The Conselor Lecturer: Abdul Azis, S.HI., M.HI.

Keywords: Mediation, Religious Figure, Spiritual Approach, Family.

Mediation is one of the alternative dispute resolutions. People who mediate are called mediators. A mediator is a third party whose job is only to mediate between the two parties in dispute and the mediator has a neutral trait. Mediation is a process of resolving disputes that usually occurs in the Religious Courts. This researcher will describe the mediation of divorce cases in Pucangsimo Village using a spiritual approach by religious figure.

The formulations of the problems in this research are: 1) How is the practice of mediation by religious figure with a spiritual approach in an effort to maintain family integrity? 2) What are the results of mediation practices by religious figure with a spiritual approach to the parties that have been mediated? This research is included in the type of Empirical research. This researcher used a qualitative descriptive approach. In the method of collecting data the writer uses interview and documentation methods. The spiritual theory used is the spiritual method, that is; takhalli, tahalli, and tajalli.

The results of this research that the spiritual method of with Takhalli Religious Figure in mediating by inviting individuals to remember (often in unison / dzikr) to Allah SWT. Tahalli makes individuals better and always relies on the values of religiosity. Tajalli makes the individual in life can consider what is good and what is bad. Thereby, the results of mediation in this research are to have a positive impact on the parties and can reconcile the parties so that they do not divorce.

مستخلص البحث

إيرمان رفاعي، الرقم الجامعي ١٥٢١٠١٠٠، عام ٢٠١٩، تطبيق التوسط بوسيلة العلماء أو الأستاذ في حفظ سلامة العائلة (دراسة في قرية فوجعسيمو، الدائرة بندار كيدع مليا، المنطقة جومينك). البحث الجامعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

تحت إشراف: عبد العزيز، S.HI, M.HI

الكلمات الرئيسية: التوسط، العلماء، النهج الروحي، العائلة

التوسط هو من أحد البديل في إتمام أو تحليل الخلاف. الوسيط أو الحاكم هو من الناحية الثالثة التي يواسط بين المخالفين و كان الحاكم في هذه المشكلات محايطا في عمله. و التوسط يكون العمل المألوفة في ولاية المحكمة الإسلامية بإندونيسيا. في هذا البحث سيبحث الباحث عن كيفية التوسط في أمر الطلاق في قرية فوجعسيمو، الدائرة بندار كيدع مليا، المنطقة جومينك، باستخدام الطريقة الروحانية بالعلماء.

هذا البحث العلمي له صيغتان من المشكلة منها: (١) كيف تطبيق التوسط بالعلماء بالطريقة الروحانية في محافظة سلامة العائلة؟ (٢) كيف نتائج التوسط بالطريقة الروحانية بعد عملية التوسط؟ هذا البحث العلمي داخل في البحث الاكتشافي، و استخدم الباحث أيضا النهج الوصفي النوعي، وكذلك استخدام الطريقة المقابلة و التوثيق في جمع الحقائق و البيانات. و الطريقة الروحانية التي استعمل الكاتب يعني الطريقة الروحانية.

و النتيجة في هذا البحث يدل علي أن الطريقة الروحانية بالتحلي العلماء في التوسط بدعوة الفرد إلي ذكر الله. بالتحلي يحسن الفرد و يعتمد اعتمادا تاما علي مبادئ الدينية، والتجلي يتخذ كل فرد يطبق أن يوازن ما بين الحسنات و السيئات في إقامة هذه المعيشة. و لهذا نتائج التوسط في هذا البحث العلمي يؤثر تأثيرا إيجابيا بين الأطراف و يسلمهما عن الطلاق .



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain untuk melakukan interaksi. Bahkan sebuah negara tidak bisa dikatakan negara tanpa adanya masyarakat satu dengan yang lain agar negara itu bisa hidup dan berkembang dan bahkan bisa maju. Begitupun dengan keluarga, tanpa adanya orang lain keluarga tidak akan hidup. Karena terjadinya sebuah keluarga dikarenakan adanya suami/istri yang diikat oleh ikatan yang kuat

baik dari segi syari'ah ataupun pemerintah melalui sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan suci karena dengan perkawinan akan mengikat suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang akan menjadi pasangan suami istri yang sah. Dan mengikat antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain yang menjadikan keluarga yang kecil menjadi keluarga besar.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah dunia. Dengan berbagi keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung¹.

Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidupa berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka². Maka dari itu perkawinan merupakan ikatan hubungan antara laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri yang sah dengan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga untuk melanjutkan keturunan yang sesuai dengan syari'at Islam dan sahkan oleh negara (Pemerintah).

¹ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), 1.

² Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Ahwal al-Syakhsiyyah fi Syari,ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, tth), 15-16.

Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, maka terjadi perubahan nilai-nilai sosial baik dalam masyarakat ataupun rumah tangga yang mengakibatkan perceraian sering terjadi dalam masyarakat. Perceraian dapat terjadi karena adanya berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Misalnya faktor internal; karena tidak adanya keharmonisan, karena ekonomi keluarga yang tidak seimbang dengan kebutuhan, kemudian faktor eksternal; karena adanya pihak ketiga. Dari contoh faktor tersebut hanyalah bagian umum saja yang terjadi selama ini mungkin masih banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

Perceraian yang terjadi dalam masyarakat bukan lagi suatu fenomena yang tabu dan sangat tidak pantas untuk dipublikasikan atau diumumkan karena merupakan suatu aib bagi pasangan suami istri. Akan tetapi, pada saat ini perceraian merupakan suatu fenomena yang dianggap biasa terjadi dalam masyarakat. Kebanyakan masyarakat menanggapi bahwa perceraian merupakan jalan yang bagus untuk mengakhiri sebuah hubungan pernikahan. Karena proses perceraian memiliki legalitas hukum yang kuat dari pemerintah dan dapat melindungi pelaku baik istri ataupun suami dimasa yang akan datang.

Sebelum terjadinya perceraian antara pihak suami ataupun istri dianjurkan melaksanakan perdamaian. Perdamaian ini merupakan anjuran dari syari'at maupun Undang-undang. Istilah perdamaian dalam undang-undang biasa disebut dengan mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang

berfungsi mendamaikan permasalahan atau pertikaian antara pihak satu dengan yang lain. Di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan³ :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa ketika terdapat permasalahan (sengketa) dalam keluarga maka mereka harus mendatangkan hakam dari masing-masing pihak keluarganya yang bertujuan untuk mencari solusi agar terjadi perdamaian diantara keduanya. Kemudian dalam ayat tersebut disebutkan bahwasannya hakam yang ditunjuk yakni yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki (mendamaikan) para pihak yang bersengketa. Jikalau tujuan atau niat mendamaikan tidak ada, maka taufiq Allah SWT. tidak akan sampai kepada suami atau isteri yang bersengketa yang mengakibatkan mediasi gagal dilakukan.

Disamping itu, akan muncul pertanyaan, apakah hakam (mediator) yang mendamaikan para pihak yang bersengketa harus berasal dari keluarga masing-masing. Dalam hal ini Imam Syihabuddin Mahmud al-Alusi, mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga kedua belah pihak, bilamana dianggap lebih mashlahat dan membawa kerukunan dalam rumah tangga⁴. Dalam pandangan Imam Syihabuddin, Mahmud al-Alusi hubungan kekeluargaan atau

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: Q.S. An-Nisa (4): 35, (Jakarta: Jabal, 2010).

⁴ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 185.

kerabat tidak menjadi syarat sah untuk menjadi hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga. Tujuan pengutusan pihak ketiga adalah untuk menemukan jalan keluar atas perselisihan dalam rumah tangga yang di alami oleh suami dan istri.

Terkait fenomena tentang hasil mediasi di Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, bahwasannya keberhasilan mediasi masih sangat jauh dari harapan. Sebagaimana disampaikan oleh Nurul Elmiyah menyampaikan bahwa pada tahun 2018, perkara perdata pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang masuk katagori perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi mencapai 86.814 perkara, jumlah ini mengalami peningkatan 24,6% (17.140 perkara) dibanding tahun 2017 di mana perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 5.306 perkara, meningkat 100,5% (2.660 perkara) dibanding tahun 2017. Adapun perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 67.321 perkara atau lebih banyak 20,4% (11.421 perkara), dan perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak 14.187 perkara atau lebih banyak 1.243% (13.131 perkara)⁵. Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa mediasi di Indonesia masih banyak perkara yang tidak berhasil diselesaikan dengan mediasi di Pengadilan walaupun ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tetapi, masih sangat berbanding jauh dari harapan. Karena keberhasilan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian yakni ketika perkara perceraian tersebut jumlahnya sedikit.

⁵ <https://www.mahkamahagung.go.id>, dikutip pada tanggal 20 September 2019

Proses mediasi mempunyai dua jenis lembaga, yakni lembaga yudisial dan non yudisial. Mediasi secara yudisial merupakan mediasi yang dilaksanakan dalam sebuah pengadilan. Kemudian mediasi non yudisial merupakan mediasi yang dilakukan diluar pengadilan. Dari data mediasi yang telah dipaparkan tersebut dapat dipahami bahwa masih banyak perkara yang gagal diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama. Maka dari itu, akhirnya hadirlah mediator-mediator atau proses mediasi di luar pengadilan dan berdiri sendiri tanpa adanya lembaga yang mewadahi. Sebagaimana yang terjadi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Yang mana proses mediasinya dilakukan dengan mengajak pihak suami istri yang bersengketa dengan cara melakukan amalan-amalan keagamaan yang bisa disebut dengan melalui pendekatan spiritual.

Proses ini sangat menarik karena mediasi atau perdamaian yang dilakukan pada biasanya yaitu dengan cara mediator memberikan masukan atau nasihat-nasihat keagamaan kepada pihak suami atau istri agar tidak jadi bercerai. Akan tetapi, di Desa ini mediator mengajak pihak yang bermasalah untuk beribadah dan melakukan amalan-amalan Islam misalnya saja para pihak di ajak sholat berjamaah, membaca surah yasin, *tahlil*, dan dzikir bersama. Maka dari itu, proses mediasi di Desa ini menarik peneliti untuk mengajinya. Dalam hal ini peneliti ingin mengangkat judul “*Praktik Mediasi Oleh Tokoh Agama dengan Pendekatan Spiritual Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga (Studi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada sub bagian sebelumnya, berikut ini dipaparkan secara rinci dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian.

1. Bagaimana praktik mediasi oleh tokoh agama dengan pendekatan spiritual yang dilakukan di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana hasil praktik mediasi oleh tokoh agama dengan pendekatan spiritual terhadap para pihak yang sudah di mediasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses dari praktik mediasi oleh tokoh agama dengan pendekatan spiritual yang dilakukan di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang?
2. Mengetahui hasil praktik mediasi oleh tokoh agama dengan pendekatan spiritual terhadap para pihak yang sudah di mediasi?

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai sebuah manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang alternatif penyelesaian sengketa (perceraian).

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan selama menempu perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan yang dibutuhkan oleh penulis ataupun kalangan dari segala unsur yang membutuhkan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakses dan mencari informasi seputar pengetahuan dan mengetahui hasil serta manfaat penelitian tersebut terkait mediasi dan data lainnya yang terkait.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman antara definisi yang dimaksud penulis membatasi dengan menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak dengan adanya pihak ketiga atau mediator yang membantu menemukan kesepakatan. Kemudian mediator bukan termasuk dari para pihak yang sedang bersengketa. Mediator hanya diperbolehkan memberi nasihat dan tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan apapun.

2. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah seseorang yang terkemuka, terpendang, dan menjadi panutan masyarakat. Karena seorang tokoh agama memiliki

kelebihan-kelebihan khususnya dalam bidang agama, baik dari segi wawasan, ritual keagamaan, atau akhlak yang mulia. Sehingga tokoh agama dapat dijadikan panutan oleh masyarakat untuk membimbing mereka agar selalu berada di jalan Allah SWT dengan harapan bisa hidup bahagia dunia dan akhirat.

3. Pendekatan Spiritual

Pendekatan spiritual merupakan aktifitas pendekatan dengan dasar nilai-nilai religious dan berkaitan dengan kerohanian dan kebathinan yang akan mengarahkan manusia ke jalan agama yang senantiasa akan berharap terhadap Tuhannya dalam menghadapi berbagai persoalan yang dapat membawa manusia pada tujuan hidupnya, yaitu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.

4. Keluarga

Keluarga merupakan suatu hubungan atau ikatan hidup atas dasar pernikahan dari pasangan yang berlainan jenis yang dapat menghadirkan sebuah unit terkecil yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak. Adanya anak ataupun tidak unit tersebut tetap utuh untuk dikatakan sebuah keluarga walaupun anak dari pasangan tersebut merupakan hasil adopsi.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam

setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca dan lembaga. Kemudian sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang terdiri dari penelitian terdahulu, mediasi, pendekatan spiritual, dan keluarga yang merupakan alat untuk menganalisa dan menjelaskan objek penelitian serta menjawab rumusan masalah.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari sub bab sebagaimana Bagaimana rumusan masalah yaitu Praktik Mediasi Dengan Pendekatan Spiritual yang dilakukan di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang dan

Pengaruh Praktik Mediasi Dengan Pendekatan Spiritual terhadap para pihak yang sudah di mediasi.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan dan kebaikan bersama.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sub bab ini menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Peneliti telah membaca tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang mediasi, hal tersebut dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada

penelitian ini. Diantara beberapa pustaka yang dimiliki kesamaan obyek dengan penelitian ini adalah:

1. “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”. Skripsi ini ditulis oleh Wildan Ubaidillah Al-Anshori. NIM 09210054, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014⁶.

Skripsi tersebut membahas tentang efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang. Dalam rangka melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwasannya efektivitas mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang masih kurang efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Penyebab paling utama dalam hal ini adalah kelemahan, kesadaran, egoisme dan tidak adanya kemauan kuat untuk damai.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yakni sama-sama bertemakan upaya mediasi terhadap perkara perceraian. Kemudian jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sehingga metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas, yakni terletak pada fokus bahasan. Pada penelitian diatas lebih fokus terhadap efektivitas mediai. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada praktik dengan pendekatan spiritual.

⁶ Wildan Ubaidillah Al-Anshori, *Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*, Skripsi (Malang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu terkait studi kasusnya, pada penelitian diatas dilakukan di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian ini dilakukan diluar Pengadilan.

2. “Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”. Skripsi tersebut ditulis oleh Ni'ma Diana Setyowati. NIM. 112111088, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015⁷.

Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) serta menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang sudah cukup optimal dalam melaksanakan proses mediasi akan tetapi, hasil perkara yang berhasil di mediasi relatif masih sangat rendah. Karena terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial yaitu faktor kesediaan dan kerelaan dari para pihak yang bersengketa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama bertemakan mediasi kemudian menggunakan jenis penelitian empiris (lapangan), serta pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Serta metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi.

⁷ Ni'ma Diana Setyowati, *Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*, Skripsi (Semarang: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yakni pada penelitian diatas fokus membahas faktor-faktor keberhasilan mediasi sedangkan pada penelitian fokus terhadap praktik mediasi. Kemudian dalam segi tempat juga berbeda. Pada penelitian diatas terletak di Pengadilan, sedangkan pada penelitian ini terletak di luar Pengadilan.

3. “Mediasi Perkara Perceraian: Studi perbandingan hakim mediator pengadilan Agama dan Tokoh Agama di Kabupaten Kediri”. Skripsi tersebut ditulis oleh Indana Zulfa. NIM. 11210077, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015⁸.

Penelitian tersebut membahas tentang perbandingan mediasi perkara perceraian antara hakim mediator dengan Tokoh Agama di Kabupaten Kediri. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sehingga metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa proses mediasi antara hakim mediator dengan tokoh agama tidak jauh berbeda. Tetapi, pada saat mediasi tokoh agama lebih efektif artinya lebih banyak mendamaikan para pihak dibandingkan dengan hakim mediator. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu karena tokoh agama lebih dekat dengan masyarakat dan disamping itu, tokoh agama mempunyai karisma yang berpengaruh terhadap ketaatan para pihak.

⁸ Indana Zulfa, *Mediasi Perkara Perceraian: Studi perbandingan hakim mediator pengadilan Agama dan Tokoh Agama di Kabupaten Kediri*, Skripsi, (Malang: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut sama-sama bertemakan mediasi dan salah satunya membahas mediasi oleh tokoh agama. Jenis penelitiannya menggunakan jenis empiris (lapangan), serta pendekatan yang digunakan yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Serta pengumpulan data dengan wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yakni pada penelitian diatas fokus membahas perbandingan mediasi. Kemudian dalam membahas mediasi oleh tokoh agama dengan cara memberikan beberapa nasihat keagamaan dan dalil-dalil didalamnya. Sedangkan penelitian ini membahas praktik mediasi oleh tokoh agama dengan pendekatan spiritual.

4. “Efektivitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap”. Skripsi tersebut ditulis oleh Agus Setiawan. NIM 092321012, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tahun 2016⁹.

Penelitian tersebut membahas tentang efektivitas mediasi perceraian diluar Pengadilan di Desa Pesahangan. Untuk melancarkan penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) dengan pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif. Sehingga metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasannya efektivitas mediasi perceraian diluar Pengadilan di Desa Pesahangan dapat dikatakan efektif, dikarekan mediator berhasil mendamaikan pihak yang berjumlah 8 orang.

⁹ Agus Setiawan, *Efektivitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*, Skripsi (Purwokerto: Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Pureokerto, 2016).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yakni sama-sama bertemakan mediasi terhadap perkara perceraian diluar pengadilan. Kemudian jenis penelitiannya juga sama yaitu empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Serta metode pengumpulan datanya juga mempunyai kesamaan yaitu wawancara dan observasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada fokus bahasan, pada penelitian diatas berfokus pada efektivitas mediasinya. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap praktik mediasi dengan pendekatan spiritualnya.



Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wildan Ubaidillah (09210054)	Efektifitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang	Membahas tentang mediasi perkara perceraian	Penelitian ini berfokus terhadap efektifitas mediasi
2	Ni'ma Diana Setyowati (112111088)	Faktor-faktor yang menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang	Membahas tentang mediasi perkara perceraian	Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor keberhasilan mediasi
3	Indana Zulfa (11210077)	Mediasi Perkara Perceraian (Studi Perbandingan Hakim Mediator dan Tokoh Agama Kabupaten Kediri)	Membahas mediasi oleh tokoh agama	Penelitian ini menggunakan pendekatan spiritual dan tidak terfokus pada perbandingan
4	Agus Setiawan (092321012)	Efektivitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap	Membahas mediasi perkara perceraian di Luar Pengadilan	Penelitian ini berfokus pada efektivitas mediasi

B. Kajian Teori

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan

pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Bermakna di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa¹⁰.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat¹¹. Dari pengertian mediasi yang dijelaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa unsur penting. *Pertama*, mediasi adalah salah satu proses yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak ataupun lebih. *Kedua*, Pihak yang akan membantu menyelesaikan perselisihan bukan pihak yang sedang berselisih (diluar pihak yang bersengketa) atau bisa disebut dengan istilah orang ketiga. *Ketiga*, pihak yang terlibat membantu menyelesaikan perselisihan tersebut hanya bertindak sebagai penasihat dan tidak berwenang untuk menentukan atau mengambil keputusan apapun.

Laurence Bolle menyatakan “*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach and outcome to which of them can assent*”¹². Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 1-2.

¹¹ <https://kbbi.web.id/mediasi> dikutip pada tanggal 04 Agustus 2019.

¹² Laurence Bolle, *Mediation: Principles, Process, and Practice*, (New York:1996), 1.

pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.

Menurut Gary Goodpaster mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan¹³.

Dalam PERMA no. 1 tahun 2016 pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator¹⁴.

Dalam pasal 1851 KUH Perdata yang dimaksud dengan perdamaian atau mediasi adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan maupun menahan suatu perkara yang sedang dihadapi atau mencegah timbulnya sebuah perkara¹⁵.

Dari berbagai definisi tentang mediasi dapat disimpulkan bahwasannya mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang dibantu oleh orang ketiga yaitu mediator. Mediator adalah pihak yang netral yang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa (diluar para pihak). Untuk membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan bagi para pihak. Kedudukan mediator sebagai pihak yang terlibat membantu

¹³ Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), 201.

¹⁴ http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_mediasi_pengadilan_web.pdf dikutip pada Tanggal 15 Oktober 2019

¹⁵ Subekti Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 1992), 414.

menyelesaikan sengketa tidak diberikan kewenangan untuk membuat keputusan apapun terhadap para pihak yang bersengketa karena mediator hanya bisa memberikan nasihat.

b. Landasan Hukum Mediasi

Landasan hukum mediasi yang dijadikan pedoman oleh mediator dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama adalah:¹⁶

- a) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara diperiksa.
- b) SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- c) PERMA No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- d) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- e) Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f) Pasal 3 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
- g) Surat PTA Surabaya No. W 13-A/3185.HK.05/X/2011 Tgl. 17 Oktober 2011 jo. Surat PTA Surabaya No. W-13-A/3804/OT.01.3/X/2012 Tgl. 04 Oktober 2012.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 3 (Bandung: Alumni, 1996), 165.

c. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Dari proses tersebut mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan. Antara lain:¹⁷

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu menghiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 25-26.

d. Model-Model Mediasi

Lawrence Boulle, menyebutkan ada empat model Mediasi yaitu¹⁸:

1. Model *settlement* (Penyelesaian) mengandung sejumlah prinsip antara lain:
 - a) Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan tawar atas suatu kesepakatan
 - b) Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
 - c) Posisi mediator adalah menentukan posisi “*bottomline*” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
 - d) Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.
2. Model *Fasilitative*, mengandung sejumlah prinsip antara lain:
 - a) Proses lebih terstruktur.
 - b) Penekanannya lebih ditunjukkan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
 - c) Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.
 - d) Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 31

e) Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.

3. Model *transformative* atau *theurapic*, mengandung sejumlah prinsip antara lain:

a) Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi rekonsiliasi antara para pihak.

b) Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.

c) Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para peserta dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.

d) Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam “counseling” dan juga proses serta teknik mediasi.

e) Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.

4. Model evaluasi, mengandung sejumlah prinsip antara lain:

a. Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.

b. Fokusnya lebih tertuju kepada hak (*rights*) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.

- c. Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal.
- d. Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.



Tabel 2
Perbandingan Model Mediasi¹⁹

	Model Penyelesaian	Model Fasilitatif	Model Therapeutic	Model Evaluatif
dikenal sebagai	Mediasi kompromi	Berdasarkan kepentingan (<i>interest based</i>), mediasi pemecahan masalah.	Rekonsiliasi, mediasi transformasi	Petuah (<i>advistory</i>) mediasi manajerial
Tujuan utama	Untuk mendesak peningkatan tawar-menawar menuju kompromi, di “titik tengah” antara kepentingan para pihak.	Untuk menghindari permosisian dan bernegosiasi terkait dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak, daripada kepentingan hukum yang kaku dari mereka.	Untuk menangani penyebab dari masalah para pihak, dengan sudut pandang untuk memperbaiki hubungan mereka sebagai dasar penyelesaian sengketa.	Untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan hak hukum para pihak dan dalam jangkauan hasil antisipasi peradilan.
Pengertian sengketa	Dalam arti permosisian, berdasarkan pengertian para pihak mengenai masalahnya.	Dalam arti kepentingan para pihak, baik secara substantive, prosedur atau psikologis.	Dalam arti tingkah laku, emosi dan factor hubungan.	Dalam arti hak dan kewajiban hukum, standar industry dan norma masyarakat.

¹⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), cet. 2, 87.

e. Mediasi Dalam Sengketa keluarga

Al-Qur'an mengahruskan adanya proses peradilan maupun non peradilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk kasus *syikak* maupun *nusyuz*²⁰. *Syikak* merupakan pertengkaran yang timbul dari kedua belah pihak antara suami dan istri. Sedangkan *nusyuz* merupakan tindakan seorang istri yang tidak mematuhi suami atau suaminya tidak memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya, baik yang sifatnya lahir maupun bathin.

Dari hal tersebut, Al-Qur'an menawarkan metode mediasi sendiri terhadap penyelesaian perselisihan (sengketa) yang terjadi dalam keluarga. Proses penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga didasarkan pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35²¹:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Islam menganjurkan adanya *hakam* (mediator) dalam menyelesaikan sengketa dalam keluarga. *Hakam* atau pihak ketiga tersebut masing-masing terdiri dari wakil atas pihak suami dan pihak dari istri. Kemudian bagaimana jikalau pihak ketiga yang menjadi

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 184.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Q.S. An-Nisa (4): 35*, (Jakarta: Jabal, 2010).

mediator tersebut tidak berasal dari pihak keduanya artinya pihak yang berasal dari luar.

f. Tahapan dan Proses Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi²². Ketiga tahap tersebut merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

1) Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan kesepakatan mereka.

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi.

²² Syahrizal Abas, *mediasi*, 36-37.

Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

3) Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanyalah untuk membantu menjalankan hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama.

2. Tokoh Agama

Pengertian tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”²³. Mengacu pada definisi tersebut dapat dipahami bahwa tokoh agama merupakan orang-orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini yakni agama Islam.

²³ <https://kbbi.web.id/tokohagama> dikutip pada tanggal 04 Agustus 2019.

Tokoh Agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya²⁴.

Tokoh Agama adalah sejumlah orang Islam yang karena pengaruhnya begitu luas dan besar dalam masyarakat muslim baik pengetahuan perjuangan menegakkan syari'at Islam, perilaku yang baik dan diteladani maupun kharismatik cukup disegani masyarakat²⁵.

Pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya²⁶. Berbeda dengan Muh. Ali Azizi mendefinisikan tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga²⁷.

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwasannya tokoh agama merupakan orang yang berakhlak mulia yang memiliki kelebihan atau kemampuan, baik dalam bidang ritual ataupun wawasan tentang keagamaan. Tokoh agama juga menjadi salah satu pembimbing bagi masyarakat yang mempunyai pengetahuan keagamaan yang kurang, memberikan solusi dalam sebuah permasalahan hidup dan menuntun masyarakat untuk selalu berada dijalan Allah SWT. agar dapat hidup bahagia didunia maupun di akhirat. Kemudian dalam hal ini tokoh agama

²⁴ Taib Tahir Abd Muin, *Membangun Islam*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 1996), 3.

²⁵ Malik Bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), 36

²⁶ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), 169.

²⁷ Muh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 75.

bisa disebut juga dengan sebutan ulama, kyai, ataupun ustadz yang mana akan selalu dijadikan panutan oleh masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan.

3. Pendekatan Spiritual

a. Pengertian Pendekatan Spiritual

Kata spiritualitas memiliki akar kata *spirit* yang berarti ruh. Dalam Al-Qur'an, arti yang menunjuk kata *spirit* antara lain adalah *ruh*. Dalam bahasa Arab, kata *ruhaniyyah* bisa diartikan dengan spiritualitas, dan persoalan spiritualitas ada hubungannya dengan potensi ruhani manusia untuk beriman dan komunikasi dengan Tuhan. Sebenarnya substansi spiritualitas adalah keimanan kepada Tuhan itu sendiri, sebagai ruh (*spirit*) dalam kehidupan ini dan Dia-lah sumber *energy* spiritualitas. Itulah mengapa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kecenderungan untuk berkomunikasi dan “berhubungan intim” dengan Tuhan sebagai ekspresi spiritualitasnya²⁸.

Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan dan kesejateraan seseorang²⁹.

Menurut Aman, Spiritual dalam pengertian luas merupakan hal yang berhubungan dengan spirit, sesuatu yang spiritual memiliki kebenaran yang abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia, sering dibandingkan

²⁸ Mustaqim, A. (2008). “*Spiritualitas Perempuan dalam Al-Qur'an*”. Jurnal. Musawa, 6, No.2.

²⁹ Hasan, Aliah B.P., “*Psikologi Perkembangan Islami: Menyikap Rentang Kehidupan Manusia dan Perkelahian hingga Pascakematian*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) , 288.

dengan suatu yang bersifat duniawi, dan sementara, di dalamnya mungkin terdapat kepercayaan terhadap kekuatan supranatural seperti dalam agama, tetapi memiliki penekanan terhadap pengalaman pribadi. Spiritual dapat merupakan ekspresi dari kehidupan yang diekspresikan lebih tinggi, lebih kompleks atau lebih terintegrasi dalam pandangan hidup seseorang, dan lebih dari pada hal yang bersifat indrawi. Salah satu aspek dari menjadi spiritual adalah memiliki arah tujuan, yang secara terus menerus meningkatkan kebijaksanaan dan kekuatan berkehendak dari seseorang, mencapai hubungan yang lebih dekat dengan ketuhanan dan alam semesta dan menghilangkan ilusi dari gagasan salah yang berasal dari alat indera, perasaan³⁰.

Secara eksplisit, Piedmont memandang spiritualitas sebagai rangkaian karakteristik motivasional (*Motivational trait*), kekuatan emosional umum yang mendorong³¹. Spiritual merupakan dimensi yang berbeda dari perbedaan individu, sebagai dimensi yang berbeda, spiritualitas membuka pintu untuk memperluas pemahaman kita tentang motivasi manusia dan tujuannya sebagai makhluk, mengejar dan berusaha untuk memuaskan diri³².

Elkins merujuk spiritualitas sebagai cara individu memahami keberadaan maupun pengalaman yang terjadi pada dirinya. Bagaimana individu memahami keberadaan maupun pengalamannya dimulai dari

³⁰ Aman, Saifuddin, "*Tren Spiritualitas Milenium Ketiga*", cetakan pertama, (Tangerang: Ruhama, 2013), 20

³¹ Piedmont, R.L. "*Spirituality Respresent the Sixth Factor of Personality? Spiritual Transcendence and the Five-Factor Model*", Journal of Personality, (December, Oxford: Blackwell Publishers, 1999), 1.

³² Piedmont, R.L., "*Spiritual Transcendence and the Scientific Study of Spirituality*", Journal of Rehabilitation, 67 (1):4-14, Alexandria: National Rehabilitation Counseling Association, 2001, 6-12.

kesadarannya mengenai adanya realitas transenden (berupa kepercayaan kepada Tuhan atau apapun yang dipersepsikan individu sebagai sosok transenden) dalam kehidupan dan dicirikan oleh pandangan atau nilai-nilai yang dipegangnya berkaitan dengan diri sendiri, orang lain secara universal, alam hidup, dan apapun yang dipersepsikannya sebagai Yang Mutlak³³.

Spiritual dan agama adalah berkaitan dengan aspek kepercayaan manusia. Walaupun keduanya berbeda akan tetapi, dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Spiritual adalah kepercayaan kepada yang Maha kuasa di alam semesta. Agama adalah pegangan berbentuk institusi dan mempunyai upacara ibadat mengikuti kepercayaan tertentu. manusia yang merasa dirinya lemah pasti akan mengharapkan pertolongan Yang Maha Kuasa. Pengharapan tersebut sangatlah penting ketika manusia sedang ditimpa musibah³⁴.

Agama adalah hubungan manusia dengan sang pencipta yang merupakan fitrah sejak zaman azali. Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surah *al-Araf* ayat 172³⁵:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَن نَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ.

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami)", kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam)" adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

³³ Elkins, D. N., dkk. (1988). "Toward a Humanistic-phenomenological spirituality: Definition, description and measurement". *Journal of Humanistic psychology*. 28 (4): 5-18

³⁴ Yatimah Sarmani Mohd. Tajudin Ninggal, *Teori Kaunseling Al-Ghazali*, (Selangor: PTS Islamika, 2008), 11.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Q.S. Al-Araf (7): 172*, (Jakarta: Jabal, 2010).

Berdasarkan penjelasan tentang Spiritual tersebut, dapat disimpulkan bahwa spiritual merupakan sebuah motivasi dari dalam diri yakni jiwa baik rohani atau bathin yang membawa kearah yang religius. Sehingga orang yang spiritualnya tinggi maka dia akan memperoleh kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Walaupun banyak permasalahan yang menghampirinya akan tetapi dia akan mampu menghadapinya dengan kualitas dari jiwanya tersebut.

Berangkat dari berbagai paparan di atas, dapat dipahami bahwa pendekatan spiritual adalah suatu pendekatan yang menekankan pada nilai-nilai religiusitas individu dalam menjawab problematika hidup. Penekanan pada aspek ruhani yang terkadang terlupakan di tengah alam materialistis kehidupan manusia telah menjauhkan manusia dari fitrah penciptaan dirinya, pada tataran inilah pendekatan spiritual berperan untuk mengembalikan manusia pada bagaimana harusnya ia menjalani kehidupan dengan tetap bersandar pada nilai-nilai holistik sehingga akan tetap terjaga keseimbangan antara yang inderawi dan non inderawi, antara alam materi dan non materi, dan antara jasmani dan rohani dengan bersandar pada keyakinan terhadap kuasa di atas kuasanya yakni aspek ketuhanan.

Karena dalam menjalani kehidupan, manusia pasti akan selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Misalnya masalah perniagaan, pekerjaan, percintaan, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Dari berbagai permasalahan tersebut manusia akan mengharapkan pertolongan dari Yang Maha kuasa agar dapat menemukan jalan keluar bagi kehidupan manusia

kearah yang lebih baik. Maka cakupan spiritualitas tersebut meliputi pemikiran, sikap, perasaan dan pengharapannya terhadap Yang Maha Kuasa.

b. Aspek-aspek Pendekatan Spiritual

Aspek-aspek spiritualitas yang disebutkan sebagai *Spiritual Transcendence*, yaitu kemampuan individu untuk berada diluar pemahaman dirinya akan waktu dan tempat, serta untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas atau objektif.

Elkins menjelaskan spiritualitas sebagai bentuk multidimensi yang dibangun dari Sembilan aspek yaitu:³⁶

- 1) Dimensi transendental yakni meyakini secara lebih dalam dari apa yang dilihat dan dirasakan. Hal ini mungkin terkait kepercayaan kepada Tuhan, serta meyakini bahwa keinginan diri sendiri ditentukan melalui hubungan harmonis dengan dimensi ini.
- 2) Makna dan tujuan dalam hidup yakni setiap orang memiliki tujuan hidup yang muncul dari sebuah proses pencarian makna secara terus menerus.
- 3) Misi dalam hidup yakni memiliki rasa tanggung jawab terhadap hidup dengan memahami bahwa eksistensi dirinya terdiri dari beragam kewajiban yang harus dialami.
- 4) Kesucian dalam hidup yakni meyakini bahwa semua kehidupan dan semua yang ada didalamnya adalah suci.
- 5) Nilai-nilai kebendaan yakni menyadari bahwa kebahagiaan tertinggi bukan berasal dari hal-hal yang bersifat kebendaan.

³⁶ Adami Ardiman, “*Hubungan dengan Proactive Coping Survivor Bencana Gempa Bumi di Bantul*”. Skripsi, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003), 33.

- 6) Meyakini keadilan sosial, dan menyadari bahwa tidak ada orang yang dapat hidup tanpa adanya interaksi dengan orang lain.
- 7) Idealism yakni menghormati potensi-potensi positif dalam semua aspek kehidupan seseorang.
- 8) Kesadaran dan kemampuan untuk berempati, dapat memahami hidup melalui rasa sakit, penderitaan, dan kematian.

Berdasarkan beberapa aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa didalam pendekatan spiritual terdapat aktifitas yaitu sebuah pendekatan yang mana dasarnya merupakan nilai-nilai religious yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia yang berupa usaha yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah SWT.

c. Metode Terapi Spiritual

Metode terapi spiritual mengacu pada konsep pensucian jiwa (*tazkiyatunnafs*). Dapat dibagi menjadi tiga tahapan pensucian jiwa, yaitu: *takhalli* (pensucian diri), *tahalli* (pengembangan diri), *tajalli* (penemuan diri)³⁷.

1) *Takhalli* (pensucian diri)

Yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan kotoran atau penyakit yang merusak. Fase *takhalli* adalah pensucian mental, jiwa akal, fikiran, qalbu dan akhlak dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Misalnya mensucikan yang Maha Suci, dengan berdzikir dan mentauhidkan Allah dengan kalimat *La Ilaha Illallah*.

³⁷ Agus Santoso, *Konseling Psykospiritual*, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2014), 81.

2) *Tahalli* (pengembangan diri)

Yakni menghiasi diri dengan membiasakan dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan diatas ketentuan agama, baik kewajiban yang bersifat luar misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Maupun yang bersifat dalam yakni iman, ketaatan, kecintaan kepada Allah dan lain sebagainya.

3) *Tajalli* (penemuan diri)

Yaitu terangnya hati *nurani*, hilangnya tabir, yang terdiri dari sifat-sifat kemanusiaan. Jika sampai pada tingkatan ini seseorang akan mampu membedakan mana yang baik dan jelek³⁸

4. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah³⁹.

Menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup

³⁸ Muhamad Rozikan dan Siti Fitriana, *Penguatan Konseling Islami Melalui Perjalanan Tasawuf Dalam Meraih Kebahagiaan Individu*, Vol. 8 No. 1, (Jurnal: 1 Juni 2017), 186-187.

³⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Keluarga)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 19.

bersama atau seorang laki-laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga⁴⁰.

Minuchin mengatakan bahwa keluarga adalah *multibodied organism*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan (*entity*) atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu ialah anggota keluarga⁴¹.

Melihat pengertian keluarga menurut para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa keluarga memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit keluarga merupakan suatu hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang bisa disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas, keluarga adalah semua pihak yang memiliki hubungan darah sehingga hadir sebagai suatu keturunan yang dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga.

b. Fungsi-Fungsi Keluarga

Makna dan fungsi keluarga serta pelaksanaannya dipengaruhi oleh kebudayaan sekitar dan intensitas keluarga dalam turut sertanya dengan kebudayaan dan lingkungannya, keyakinan, pandangan hidup dan sistem nilai yang menggariskan tujuan hidup serta kebijaksanaan keluarga dalam rangka melaksanakan tata laksana (manajemen keluarga)⁴².

⁴⁰ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), 11.

⁴¹ Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga (Family counseling)*, (Bandung: Alfabet, 2009), 50.

⁴² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Keluarga)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 21.

Secara sosiologis, ada tujuh macam fungsi keluarga, yaitu⁴³ :

- 1) Fungsi Biologis
- 2) Fungsi Edukatif
- 3) Fungsi Religius
- 4) Fungsi Protektif
- 5) Fungsi Sosialisasi
- 6) Fungsi Rekreatif
- 7) Fungsi Ekonomis

Dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki fungsi yang setiap unsur-unsurnya dapat mempengaruhi setiap anggota dalam keluarga. apabila tujuh fungsi keluarga tersebut tidak dipelihara, maka dalam keluarga akan terjadi ketidak harmonisan baik suami dengan istri ataupun dengan anak-anaknya, maka, jikalau ketidakhamonisan dalam keluarga sudah menjadi kebiasaan, pondasi rumah tangga tersebut sedikit demi sedikit bahkan langsung menjadi tidak utuh (rusak).

c. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukan berarti tidak ada problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang familiar, manusiawi,

⁴³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN MALIKI PRESS, 2013), 42.

dan demokratis. Untuk membangun suatu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu: ⁴⁴

1) Kasih sayang

Tanpa kasih sayang suatu perkawinan tidak akan langgeng dan bahagia, sebab perkawinan adalah memper satukan rasa kasih sayang antara sepasang suami yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau di sebut dengan *mistaqan ghalidha*.

Sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Nisa: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Qs. An-Nisa:21).⁴⁵

2) Keharmonisan

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman dan gaya hidup sebelum menikah. Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak modernisasi dan sekaligus globalisasi terhadap kehidupan keluarga. Di negeri maju perceraian meningkat, sebab menurut mereka perceraian sebagai salah satu cara paling cepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan. Ada jutaan keluarga

⁴⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), 66.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Q.S. An-Nisa (4): 21*, (Jakarta: Jabal, 2010).

yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidak mampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka. Kesibukan dan keterbatasan komunikasi saat ini menjadi masalah bagi masyarakat modern, untuk itu perlu adanya solusi dalam mencegah disharmonisasi keluarga. Keluarga harmonis dapat di wujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan rahmah.

3) Pemenuhan Aspek Infrastruktur (Sandang, Pangan, Papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis atau jasmaniyah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluargamodern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang di capainya, dan



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan kegiatan dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴⁶ Adapun Diantaranya:

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Yakni menggambarkan secara mendalam tentang suatu keadaan dan fenomena objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep, serta kekayaan yang ada.⁴⁷ Dalam

⁴⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 1.

⁴⁷ Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Graфика Persada, 2004),133.

artian, dalam penelitian ini secara langsung meneliti objek penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan valid.

Berdasar pada penjelasan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-pristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan Praktik Mediasi dengan Pendekatan Spiritual Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga (Studi Kasus di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan mencari data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁴⁸

Peneliti pada penelitian ini akan memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf yang didapat di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang mengenai Praktik Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga. Pemaparan data berupa kalimat

⁴⁸Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 11.

dimaksudkan agar data yang dipaparkan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca dan peneliti selanjutnya.

3. Lokasi penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu : tempat, pelaku dan kegiatan.⁴⁹ Penelitian tentang Praktik Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena pada lokasi yang penulis teliti, penulis menemukan hal yang unik dan menarik untuk dijadikan suatu penelitian yaitu adanya tokoh agama yang dapat mencegah atau menyelesaikan perselisihan rumah tangga dengan cara mediasi melalui pendekatan spiritual. Hal ini menjadi menarik karena problematika yang terjadi dikalangan masyarakat menyangkut tentang persoalan perceraian hingga kini tidak pernah ada solusi yang efektif, solutif, dan efisien. Para mediator biasanya hanya berhasil mendamaikan tetapi tidak berhasil untuk mencegah dan merujuk kembali, sementara ada beberapa fenomena dilapangan yang dapat menyelesaikan perkara perceraian itu dengan mudah dilakukan secara efektif oleh tokoh agama dengan pendekatan spiritual.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

⁴⁹ S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsinto, 1996),4.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁵⁰. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada subjek yang terdiri dari mediator dan para peserta yang sedang berselisih tentang permasalahan keluarga yakni yang hendak melakukan perceraian.

Dengan demikian dapat diketahui beberapa informan yang akan di wawancarai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Informan

No	Nama	Keterangan
1	M. Rofiuddin	Mudin/Kesra
2	Ust. Wahyudi	Tokoh Agama
3	Tamim & Yuni	Peserta
4	Yahya & Juminah	Peserta
5	Saefuddin & Nani	Peserta
6	Hadi	Peserta
7	Santoso	Peserta

b. Sumber data Sekunder

Data skunder merupakan data yang berisi penunjang yang berkaitan dengan penelitian tersebut, diantaranya adalah buku-buku, jurnal-jurnal, yang

⁵⁰ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 9.

berkaitan dengan tema yang diteliti⁵¹. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber data sekunder. Misalnya:

- 1) Mediasi dalam perspektif hukum syari'ah, hukum adat, dan hukum nasional. Oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas.
- 2) Membangun Islam. Oleh Taib Tahir Abdul Mu'in.
- 3) Konseling psikospiritual. Oleh Agus Santoso.
- 4) Psikologi keluarga Islam berwawasan gender. Oleh Prof. Hj. Mufidah Ch.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung ke responden⁵². Jenis wawancara yang dipakai peneliti adalah semi terstruktur⁵³, yang dimaksud dengan semi terstruktur disini adalah peneliti telah menentukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak informan diminta ide-idenya, dalam melakukan wawancara seorang peneliti mendengarkannya dan mencatat yang telah dijelaskan oleh narasumber.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

⁵² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 192.

⁵³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 74.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti.⁵⁴

6. Metode Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan beberapa tahap agar data dapat disajikan secara terstruktur. Maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu :

a. Edit

Proses *Editing* adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ketahap selanjutnya.⁵⁵

Dalam hal ini peneliti menganalisa ulang hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara dan dokumentasi yang ada. Seperti menjadikan hasil wawancara dengan Bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan data yang didapatkan ketika wawancara. Menyatukan data hasil wawancara sesuai dengan pertanyaan.

Harapan dalam editing ini mampu meningkatkan kualitas dari data yang telah di olah, apabila olahan data yang didapatkan dari informan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga akan berkualitas.

⁵⁴Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 139.

⁵⁵Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

b. Klasifikasi

Proses klasifikasi adalah mengklarifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.⁵⁶ Peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan oleh peneliti.

Tujuan dari klasifikasi adalah mengkategorikan data hasil wawancara berdasarkan kategori pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini dan berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

c. Verifikasi

Proses verifikasi adalah proses pengecekan sebuah data untuk meyakinkan kebenaran sebuah data yang telah dikumpulkan. Proses verifikasi dibutuhkan untuk mengecek keabsahan sebuah data.⁵⁷ verifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan subjek di Desa Pucangsimo, kabupaten Jombang kemudian mengadakan wawancara dengan peserta mediasi dan mediator yang ada di Desa Pucangsimo, Kecamatan BandarKedung Mulyo, Kabupaten Jombang untuk ditanggapi kebenarannya sesuai pernyataan dan data yang dipaparkan peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian.

⁵⁶LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

⁵⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

d. Analisis

Analisis pada penelitian ini yaitu membandingkan antara data yang didapatkan dengan teori. Bagian ini akan berhubungan dengan hasil penelitian dan fokus pada penelitian ini.⁵⁸ Peneliti menggunakan data-data yang berasal dari skripsi, jurnal, buku, website dan beberapa sumber yang lain sebagai panduan dalam menganalisis hasil wawancara.

Tahap ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang dinyatakan dalam rumusan masalah dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, sehingga kedua sumber data tersebut dalam saling melengkapi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf dari praktik mediasi dengan pendekatan spiritual dalam upaya mempertahankan keutuhan keluarga di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang.

e. Kesimpulan

Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah yaitu Bagaimana Praktik Mediasi Dengan Pendekatan Spiritual yang dilakukan di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang dan Bagaimana Pengaruh Praktik Mediasi Dengan Pendekatan Spiritual terhadap para pihak yang sudah di mediasi yang dilakukan di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten

⁵⁸Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336.

Jombang. Peneliti menarik kesimpulan dengan cermat berdasarkan data yang didapatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik mediasi dengan pendekatan spiritual di Desa Pucangsimo, Kecamatan BandarKedung Mulyo, Kabupaten Jombang.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Desa

Desa Pucangsimo sebenarnya perpaduan dari Desa Pucanganom dan Desa Simo, adapun kisah perpaduan desa tersebut yaitu sebagai berikut⁵⁹:

Desa Pucanganom terletak berdampingan dengan Desa Simo, diantara Desa tersebut dipisahkan oleh aliran sungai Brantas, oleh sebab itu kedua Desa tersebut berdiri sendiri yang diketuai atau dipimpin oleh Kepala Desa. Namun dengan adanya perkembangan situasi, aliran sungai Brantas yang

⁵⁹ Syafi'ie, *Sejarah Desa Pucangsimo*, (Jombang, 02 Mei 1980).

membatasi kedua Desa tersebut akhirnya terhenti karena meluapnya pasir yang dibawa arus sungai Konto yang terjadi pada tahun 1911, sedangkan sungai Brantas itu sendiri alirannya dibendung oleh pemerintah Belanda dan dibelokkan ke jurusan barat yang menuju ke arah PG. Lestari, adapun sungai Brantas yang memisahkan kedua Desa tersebut terhenti sama sekali, dan berubah menjadi daratan pasir yang hingga sekarang daratan pasir itu merupakan area perumahan penduduk.

Desa Pucanganom mengambil nama dari kata Pucang dan Anom. Pucang adalah tanaman yang oleh masyarakat disebut *jambe* yang pada waktu itu banyak tumbuh hutan dan dibuka untuk tempat pemukiman, yang oleh seorang penduduk banyak menjumpai batang *jambe* yang masih muda itu dan ditebanglah batang yang masih muda itu dan daerahnya disebut Pucanganom, yang berarti pucang yang masih muda.

Penebangan hutan *jambe* ini dilakukan oleh seorang yang masih ada hubungannya dengan keluarga Mataram yang bernama Raden Ngabei Sastrowijoyo pada Tahun 1785. Selanjutnya sejarah Desa Simo yaitu mengambil nama sebuah binatang yang sangat buas yaitu harimau. Orang Jawa sering menyebut dalam bahasa Jawa yaitu Simo.

2. Letak Geografis

Secara geografis⁶⁰ Desa Pucangsimo terletak pada posisi 7°31'0" Lintang Selatan dan 111°54'0" Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut.

⁶⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019.

Secara administratif, Desa Pucangsimo merupakan desa yang terletak cukup jauh dari pusat kecamatan maupun dari pusat pemerintahan Kabupaten Jombang. Desa ini memiliki luas wilayah yaitu 425.115 Ha. Dengan luas tanah/lahan pertanian yaitu 307.457 Ha. Serta luas tanah kas desa yaitu 2 Ha.

Desa Pucangsimo berbatasan dengan desa-desa diantaranya adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Brangkal, sebelah timur berbatasan dengan Desa Brodot, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bandarkedung Mulyo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Brodot. Secara administrative Desa Pucangsimo memiliki dua dusun. Yaitu Dusun Pucanganom dan Dusun Simo.

Jarak tempuh Desa Pucangsimo ke Ibu Kota Kecamatan (Bandar Kedungmulyo) adalah 2 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 17 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar ¼ jam.

3. Jumlah Penduduk

Berikut jumlah penduduk Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang⁶¹:

Tabel 4
Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	4171
2	Perempuan	3696
3	Keluarga	2423

⁶¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019.

B. Praktik Mediasi Oleh Tokoh Agama dengan Pendekatan Spiritual

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mana dalam hal ini yakni perceraian. Proses dalam mediasi dipimpin oleh mediator yang posisinya berada di tengah antara pihak satu dan pihak dua artinya posisi mediator berada di pihak ketiga yang sifatnya netral. Dengan adanya mediasi dapat membantu masyarakat yang berkepentingan untuk menyelesaikan perselisihan dengan mudah dan cepat. Karena setiap permasalahan pasti akan terus terjadi dan di alami setiap manusia yang dalam hal ini yakni perselisihan keluarga. maka dari itu dengan adanya alternatif ini manusia yang mempunyai berbagai persengketaan dapat di berikan solusi dan akhirnya menentukan hasil keputusan diantara kedua belah pihak⁶².

Pada umumnya mediasi hanya dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama saja. Akan tetapi, jika kita kembali kepada sejarah ketika sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang prosedur mediasi baik itu PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diterapkan oleh pemerintah kita. Yakni tidak hanya mediator di pengadilan Agama saja tetapi tokoh masyarakat atau tokoh Agama juga bisa melakukan proses penyelesaian sengketa tersebut. Namun, dulu namanya bukan mediasi tetapi dinamakan dengan istilah musyawarah. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada

⁶²Syahrizal Abbas, *Mediasi*, 1-2.

prinsip “kebebasan”⁶³ yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh Agama atau tokoh masyarakat. Para pihak tidak terpaku pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang. Penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak (walaupun tidak 100%) dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah ini umumnya dilakukan di luar Pengadilan⁶⁴.

Proses mediasi yang dilakukan oleh Tokoh Agama di Desa Pucangsimo sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama. Para pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan pada Tokoh Agama mereka datang secara sukarela tanpa adanya paksaan untuk ikut proses mediasi.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam buku Prof. Dr. Syahrizal Abbas bahwasannya pada prinsip kedua mediasi ada istilah *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri⁶⁵.

⁶³ Kebebasan yang dimaksudkan adalah para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa.

⁶⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, 284.

⁶⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, 29.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kesra Desa Pucangsimo yakni Bapak

M. Rofi'uddin yang berkaitan dengan proses mediasi ini:

“Ketika para pihak datang sendirinya ketempat saya, kemudian mereka saya perkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian saya menanyakan maksud dan tujuan mereka. Misalkan saja adanya permasalahan dalam rumah tangganya dan mereka bermaksud untuk bercerai. Setelah mereka menceritakan, saya mencoba memahami masalah yang dialami kemudian saya memberikan beberapa nasihat terkait permasalahan-permasalahan yang dialami mereka. Sebelum itu saya menjelaskan kepada para pihak bahwasannya saya tidak membela pihak manapun artinya saya berada di tengah-tengah (bersifat netral). Setelah saya selesai memberikan nasihat saya mengajak pihak untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan di Musholla Nurul Iman. Kegiatan tersebut misalnya sholat jama'ah, tawassul, yasin dan tahlil kemudian di ajak do'a bersama agar rumah tangganya tetap utuh dan diberikan solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan selama 4 hari yang ditutup pada hari kamis (malam Jumat) dengan acara khotmil Qur'an. Dari beberapa kegiatan tersebut bukan saya yang memimpin akan tetapi ada Tokoh Agama yaitu cak Yudi. Nah kemudian setelah kegiatan tersebut selesai, saya selalu berdzikir dan berdo'a agar rumah tangga mereka tidak bercerai berai⁶⁶.”

Dari penjelasan M. Rofi'uddin dapat dipahami bahwa awalnya para pihak datang dengan sendirinya untuk meminta solusi bagaimana menanggapi permasalahan yang dialami dalam rumah tangga para pihak. Ketika para pihak selesai memperkenalkan identitas dan tujuan mereka yakni menceritakan permasalahan, kemudian M. rofi'uddin selaku Kesra memberikan beberapa nasihat dan selanjutnya diajak ke musholla untuk mengikuti beberapa kegiatan keagamaan.

Disamping itu, ada juga penjelasan dari Ust. Wahyudi yang dalam hal ini sebagai Tokoh Agama di Desa Pucangsimo, yaitu:

⁶⁶ M. Rofi'uddin, *Wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).

“Ya prosesnya itu berawal dari para pihak yang datang sendiri kepada pak Rofi’uddin untuk menjelaskan maksud dan tujuan mereka. Dan otomatis pak Mudin memberikan beberapa nasihat kepada mereka. Setelah itu para pihak tersebut di ajak oleh pak Mudin untuk mengikuti proses kegiatan di musholla ini. Nah sebelum melaksanakan kegiatan, saya bertanya terkait identitas dan alasan mereka kenapa ada di sini. Setelah itu para pihak saya ajak untuk mengikuti beberapa kegiatan yang sifatnya amaliyah-amaliyah yang baik, misalnya saja sholat jama’ah, tawassul kemudian tahlilan dan yasinan bareng, terus berdzikir, dan yang terakhir khotmil Qur’an kadang-kadang diganti dengan membaca 10 surat yaitu, Yasin, Al-kahfi Al-mulk Al-waqi’ah al-kautsar, al-kafirun, Al-ikhlas, Al-falaq, Annas, alfatihah kemudian do’a bersama agar diberikan hidayah atau solusi dari permasalahan dalam keluarganya itu. Dari beberapa amalan tersebut sebenarnya masing-masing mempunyai keutamaan, misalnya tahlilan dapat menuntaskan kemiskinan, kebodohan, dan beberapa permasalahan dalam rumah tangga. Kemudian dzikir bisa memberikan ketenangan, sholat dapat membuat individu menjadi amar ma’ruf nahi munkar. Kemudian yasinan dapat menenangkan batin atau agar hajat kita dapat dicapai dengan mudah. Kegiatan-kegiatan ini biasanya dilakukan mulai hari senin malam hingga terakhir penutupannya pada hari kamis malam. Jadi kalo dijumlahkan sih sekitar 4 harian⁶⁷.”

Dari penjelasan para tokoh Agama yakni Ust. Wahyudi dapat dipahami bahwasannya proses mediasi yang dilakukan di Desa Pucangsimo berawal dari pihak yang berinisiatif datang sendiri kekediaman Kesra (Kesejahteraan rakyat) tanpa adanya paksaan untuk meminta solusi terkait permasalahan dalam rumah tangganya. Pertama-tama para pihak memperkenalkan identitas mereka kemudian menjelaskan maksud dan tujuan termasuk permasalahan apa yang mereka hadap. Kemudian Kesra mengajak para pihak ke musholla untuk berkonsultasi dan mengikuti beberapa kegiatan yang di pimpin oleh Tokoh Agama yaitu ustadz Wahyudi. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi sholat berjama’ah yang bisa menjadikan orang amar ma’ruf nahi munkar, tahlilan dapat menuntaskan

⁶⁷ Ustadz Wahyudi, *Wawancara*, (Jombang, 29 Oktober 2019).

kemiskinan atau beberapa problematika dalam rumah tangga, berdzikir dapat menenangkan hati, yasinan dapat membantu sesuatu yang diharapkan dapat tercapai, kemudian Khomil Qur'an atau membaca 10 surat (Yasin, Al-kahfi, Al-mulk, Al-waqi'ah, al-kautsar, al-kafirun, Al-ikhlas, Al-falaq, Annas, alfatihah) tanpa dijelaskan keutamaannya. Dan yang terakhir di tutup dengan do'a bersama yang di pimpin oleh Tokoh Agama yakni ustadz Wahyudi.

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa sebenarnya proses dan tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Tokoh Agama tidak jauh berbeda dengan teori tahapan mediasi dalam buku Prof. Dr. Syahrizal Abbas yang diawali dengan tahapan pra mediasi, tahapan pelaksanaan mediasi, dan tahapan akhir mediasi⁶⁸.

Untuk memperkuat keterangan dari para Tokoh Agama, peneliti juga mendapatkan penjelasan dari beberapa pihak, seperti keterangan hasil wawancara dari beberapa pihak sebagai berikut:

“Pada saat saya mengalami permasalahan rumah tangga saya berkeinginan mengakhiri hubungan ini, kemudian saya pergi ke pak Mudin. Kemudian pak Mudin memberi saya nasihat untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan jangan nuruti kata nafsu. Selanjutnya saya diajak untuk mengukti beberapa kegiatan seperti jama'ah bareng, yasin dan tahlilan terus do'a bersama supaya diberikan jalan atau solusi terkait permasalahan keluarga, kemudian terakhir khataman Qur'an. Untuk prosesnya dari hari senin malam sampai kamis malam. Jadi sekitar empat harian⁶⁹.”

Dari penjelasan Tamim dapat dipahami bahwa ketika dia mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, dia pergi ke tempat pak Kesra untuk meminta solusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian setelah pak Kesra mendengarkan apa yang sudah dijelaskan para pihak pak Kesra

⁶⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, 44.

⁶⁹ Tamim, *Wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019)

memberikan beberapa nasihat dan proses selanjutnya para pihak diajak mengkonsultasikan kepada Tokoh Agama dan mengikuti beberapa kegiatan spiritual yang di pimpin oleh ustadz wahyudi.

Disamping itu, ada juga hasil wawancara dari istri Tamim yaitu Yuni yang menjelaskan bahwa:

“Ketika saya mengalami permasalahan dalam rumah tangga, saya menemui pak mudin untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan tujuan awalnya ingin memutuskan bercerai. Kemudian setelah saya menjelaskan ke pak mudin, beliau memberikan beberapa nasihat kepada saya. Setelah itu beliau mengajak saya ke musholla. Disana saya bertemu dengan ustadz wahyudi. Kemudian saya disuruh mejelaskan maksud dan tujuan saya. Setelah itu beliau memberikan beberapa nasihat juga kepada saya. Setelah itu saya di ajak melakukan amalan misalnya sholat berjama’ah, kemudian yasinan dan tahlilan. Setelah itu saya dipersilahkan untuk pulang. Sebelum itu, saya dianjurkan untuk membaca dzikir dirumah yakni *Laa ilaha ilallah* semampu saya dan itu dilakukan sebelum tidur. Dan kegiatan tersebut dikakukan tiga hari berturut-turut. Setelah itu pada hari kamis (malam jum’at) saya disuruh mengikuti khotmil Qur’an dan do’a bersama dengan harapan rumah tangga saya menjadi lebih baik”⁷⁰.

Dari penjelasan Yuni dapat dipahami bahwa proses yang dilakukan tidak jauh berbeda, hanya saja ketika sudah melaksanakan sholat jama’ah dan membaca yasin *tahlil* Yuni dipersilahkan untuk pulang dan dianjurkan membaca dzikir sebelum tidur.

“Pada saat saya mempunyai permasalahan rumah tangga saya mengadukannya kepada pak Mudin, kemudian beliau memberi beberapa nasihat tentang menyikapi permasalahan yang saya alami. Setelah itu saya mengikuti kegiatan yang dilakukan di musholla seperti sholat berjamaah, kemudian dzikir dan do’a bersama selanjutnya terakhir itu

⁷⁰ Yuni, *Wawancara*, (Jombang, 15 Desember 2019).

ada khataman Al-Qur'an. Terkait proses kegiatan tersebut dilakukan kalau tidak salah dimulai pada hari senin hingga kamis malam jum'at"⁷¹.

“Ketika saya mengikuti kegiatan tersebut, ya sebelumnya saya mempunyai permasalahan keluarga kemudian saya dinasihati pak Rofi'uddin terus diajak dzikir, tahlil, membaca surat seperti al-kahfi, yasin, al-waqi'ah, al-ikhlas, al-falaq, annas, alfatihah dan lain-lain saya lupa lagi dan do'a bersama yang dikhususkan agar rumah tangga tidak bercerai berai. Kegiatannya sih hampir seminggu kurang”⁷².

Dari penjelasan Yahya dan Saefuddin tidak jauh berbeda dengan penjelasan dari Tamim baik mulai dari awal sebelum mengikuti proses maupun ketika proses dilakukan. Hanya saja ada salah satu yang berbeda diantara ketiga pihak ini yaitu khotmil Qur'an dengan membaca 10 surat. Ketika Tamim dan yahya yakni kegiatan sebelum do'a yakni khotmil Qur'an sedangkan Saefuddin membaca 10 surat.

Disamping penjelasan hasil wawancara dari Yahya dan Saefuddin ada juga penjelasan dari pihak istri:

“Ketika saya mengikuti proses tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan suami saya, akan tetapi perbedaannya setelah pembacaan yasin dan tahlil saya dipersilahkan pulang dan disuruh dzikir sebelum tidur yaitu *laa ilaha ilallah*. Proses tersebut saya lakukan selama tiga hari dari senin hingga Rabu. Kemudian pada hari kamis saya disuruh mengikuti khotmil Qur'an dan do'a bersama. Setelah itu saya dan suami dipersilahkan memutuskan langkah selanjutnya untuk menyikapi kondisi rumah tangga saya”⁷³.

“Ketika saya mengalami permasalahan dalam rumah tangga saya, saya konsultasi kepada pak mudin dengan niatan ingin bercerai. Ketika saya sampaikan maksud dan tujuan saya, pak mudin memberikan beberapa nasihat agar tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kemudian pak mudin membawa saya beserta suami ke musholla Nurul iman menemui ustadz wahyudi. Setelah itu pak mudin menceritakan yang telah saya

⁷¹ Yahya, *Wawancara*, (Jombang, 27 Oktober 2019).

⁷² Saefuddin, *Wawancara*, (Jombang, 28 Oktober 2019).

⁷³ Juminah, *Wawancara*, (Jombang, 15 Desember 2019).

ceritakan. Kemudian ustadz wahyudi juga memberikan beberapa nasihat akan tetapi bedanya beliau mengajak saya untuk sholat jama'ah, membaca yasin tahlil dan do'a. kemudian setelah itu, saya dipersilahkan untuk pulang dan sebelum itu, saya dianjurkan untuk berdzikir sebelum tidur sekurang-kurangnya 33 kali. Kegiatan tersebut dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Kemudian pada hari keempat yaitu hari kamis saya melakukan khotmil Qur'an dan do'a bersama⁷⁴.

Dari paparan yang disampaikan dari pihak istri yakni Juminah dan Nani dapat dipahami bahwa proses yang dilakukan sama saja dengan proses yang dilakukan pada pihak suami. Akan tetapi perbedaannya pihak istri tidak mengikuti proses keseluruhan. Ketika pihak istri selesai melaksanakan sholat berjama'ah, membaca yasin dan *tahlil*, mereka dipersilahkan untuk pulang. Sebelum itu, mereka di perintahkan untuk membaca dzikir *laa ilaha ilallah* sekurang-kurangnya 33 kali.

“yang saya peroleh ketika mengikuti mediasi terkait permasalahan ekonomi keluarga, yakni awalnya saya di berikan nasihat oleh pak Mudinn, kemudiann saya diajak mengikuti kegiatan di musholla seperti, sholat jama'ah, wiridan, tahlillan terus membaca beberapa surat, dan terakhir do'a bersama. Ya kira-kira mulai hari senin sampai kamis⁷⁵”.

Dari penjelasan Hadi dapat dipahami bahwa proses yang pernah dia lakukan yakni memiliki kesamaan dengan Saefuddin yakni bukan khotmil Qur'an melainkan membaca 10 surat sebelum kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditutup dengan do'a bersama.

“ketika saya mengalami permasalahan dalam rumah tangga saya, saya pergi kerumah pak Mudin untuk mengadukannya. Kemudian pak Mudin memberikan beberapa nasihat kepada saya. Kemudian beberapa hari selanjutnya saya di ajak ke musholla untuk mengikuti beberapa kegiatan seperti sholat berjama'ah, tahlilan, yasinan, dzikiran, dan penutup dengan

⁷⁴ Nani, *Wawancara*, (Jombang, 15 Desember 2019).

⁷⁵ Hadi, *Wawancara*, (Jombang, 28 Oktober 2019).


acara khotmil Qur'an dilanjutkan dengan do'a bersama. Untuk proses dimulainya kalau tidak salah pada hari senin hingga hari kamis⁷⁶.

Sedangkan proses yang dilakukan oleh Santoso mempunyai kesamaan dengan Tamim dan Yahya, yakni dengan adanya kegiatan khotmil Qur'an dan kemudian ditutup dengan do'a bersama.

Dari penjelasan beberapa pihak yang sudah pernah mengikuti proses kegiatan mediasi bahwasannya dapat dipahami proses tersebut benar-benar tidak mengandung unsur paksaan yang artinya Tokoh Agama tidak memaksa masyarakat atau pihak yang mempunyai masalah rumah tangga untuk dimediasi. Dikarenakan mereka yang datang sendiri untuk meminta solusi kepada Tokoh Agama di Desa Pucangsimo. Kemudian dari beberapa penjelasan tersebut ada hal yang sangat menarik dalam proses kegiatan ini yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan spiritual seperti amaliyah-amaliyah umat Islam. Misalnya saja sholat berjama'ah, tawassul, yasin dan tahlil, berdzikir, kemudian di tutup dengan adanya kegiatan khotmil Al-Qur'an atau membaca 10 surat dan do'a bersama.

⁷⁶ Santoso, *Wawancara*, (Jombang. 29 Oktober 2019).

Untuk mempermudah mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh Tokoh Agama dikaitkan dengan teori proses mediasi Prof. Dr. Syahrizal Abbas yaitu dengan skema:



Dari skema dalam proses mediasi yang dilakukan tersebut mempunyai sifat yang menarik yakni dikarenakan dengan menggunakan pendekatan spiritual yang akan dijelaskan oleh peneliti kemudian dihubungkan dengan teori yang ada.

Pendekatan spiritual adalah suatu pendekatan yang menenkankan pada nilai-nilai religiusitas individu dalam menjawab problematika hidup. Pendekatan ini berperan untuk mengembalikan manusia agar dalam menjalankan kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya. Karena semua manusia pasti akan mengalami berbagai permasalahan, misalnya saja permasalahan rumah tangga. Untuk itu pendekatan ini hadir agar penyikapan terhadap berbagai problematika dengan bersandar kepada Yang Maha Kuasa.

Dari beberapa penjelasan narasumber diatas dapat diketahui bahwa proses mediasi di Desa ini menggunakan pendekatan spiritual seperti sholat berjama'ah, Dzikiran, tawassul, tahlilan, yasinan, khotmil Al-Qur'an atau membaca 10 surat dalam Al-Qur'an, dan ditutup dengan do'a bersama. Dari proses tersebut dapat kaitkan dengan metode terapi spiritual yang mengacu pada konsep pensucian jiwa (*tazkiyatunnafs*). Yang mempunyai tiga tahapan pensucian jiwa, yaitu: *takhalli* (pensucian diri), *tahalli* (pengembangan diri), *tajalli* (penemuan diri)⁷⁷.

1) *Takhalli* (pensucian diri)

Yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan kotoran atau penyakit yang merusak. Fase *takhalli* adalah pensucian mental, jiwa akal, fikiran, qalbu dan akhlak dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Misalnya mensucikan

⁷⁷ Agus Santoso, *Konseling Psykospiritual*, 81.

yang Maha Suci, dengan berdzikir dan mentauhidkan Allah dengan kalimat *La Ilaha Illallah*.

2) *Tahalli* (pengembangan diri)

Yakni menghiasi diri dengan membiasakan dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan diatas ketentuan agama, baik kewajiban yang bersifat luar misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya. maupun yang bersifat dalam yakni iman, ketaatan, kecintaan kepada Allah dan lain sebagainya.

3) *Tajalli* (penemuan diri)

Yaitu terangnya hati *nurani*, hilangnya tabir, yang terdiri dari sifat-sifat kemanusiaan. Jika pada sampai pada tingkatan ini seseorang akan mampu membedakan mana yang baik dan jelek⁷⁸.

Dari metode diatas dapat dipahami bahwa pendekatan spiritual dapat mempengaruhi individu dalam menjalani kehidupan terutama dalam menyikapi berbagai permasalahan dalam hal ini khususnya dalam lingkup rumah tangga. Sesuai dengan penjelasan dari beberapa narasumber yang sudah diminta penjelasannya lewat wawancara.

Berikut harapan dari adanya kegiatan ini menurut pak Kesra dan ustadz Wahyudi bagi para pihak yang mengikuti kegiatan ini.

“Dengan adanya proses ini diharapkan agar masyarakat yang sudah berkeluarga tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk

⁷⁸ Muhamad Rozikan dan Siti Fitriana, *Penguatan Konseling Islami Melalui Perjalanan Tasawuf Dalam Meraih Kebahagiaan Individu*, Vol. 8 No. 1, (Jurnal: 1 Juni 2017), 186-187.

bercerai. Karena kita ketahui sendiri bahwa perbuatan tersebut tidak disukai Allah SWT”⁷⁹.

Kemudian harapan dari Ustadz Wahyudi sebagai Tokoh Agama dari proses yakni:

“Ya harapan saya agar masyarakat tidak gampang mengambil keputusan dengan penuh emosi dan hawa nafsu yang tinggi. Karena kita umat Islam tentu kita punya peneran yakni Allah SWT. yang mana dalam setiap perbuatan kita harus selalu sesuai dengan ajaran-Nya. Apalagi ini perceraian yang jelas-jelas tidak disenengi Allah. Ya maka dari itu dengan adanya proses ini setidaknya bisa membantu mereka kembali menyelesaikan perselisihan dengan selalu berada di jalan Allah SWT”⁸⁰.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa para Tokoh Agama mempunyai ekspektasi terhadap adanya proses kegiatan ini. Agar setiap masyarakat yang mengalami berbagai permasalahan khususnya dalam rumah tangga keluarga dapat menyikapinya dengan hati-hati tidak menuruti hawa nafsu dan emosi yang akhirnya dapat berpengaruh buruk terhadap dirinya, rumah tangga, dan keturunannya. Di samping itu, dapat membawa individu ke jalan Allah SWT. yang nantinya dapat menjalani kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai religiusitas. Dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek.

Selain dari penjelasan terkait ekspektasi proses kegiatan ini, ada penjelasan beberapa narasumber yang sudah mengikuti kegiatan ini seperti: Tamim, Yuni, Yahya, Juminah, Saefuddin, Nani, Hadi, dan Santoso.

“yang saya rasakan itu ya *adem* (dingin/tenang, -pen), artinya hati ini tenang tidak gampang menyikapi sesuatu dengan hawa dan emosi. Dan Alhamdulillah kegiatan itu saya amalkan dengan istiqomah”⁸¹.

⁷⁹ M. Rofi’uddin, *Wawancara*.

⁸⁰ Ustadz Wahyudi, *Wawancara*.

⁸¹ Tamim, *Wawancara*.

Menurut penjelasan Tamim bahwa yang dia rasakan setelah mengikuti kegiatan tersebut menjadikan hidupnya tenang dan tidak menyikapi sesuatu atau permasalahan dengan emosi dan nafsunya. Kemudian dari amalan-amalan yang sudah dilakukan tetap dilakukan secara berlanjut.

“Alhamdulillah dari beberapa proses yang saya lakukan, saya merasa lebih tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Selain itu, membantu membawa sisi rohani saya menjadi lebih baik lagi”⁸².

Menurut penjelasan Yuni istri dari Tamim mengatakan bahwa setelah mengikuti proses mediasi menjadikan hidupnya lebih tenang dan tidak mengikuti dengan hawa nafsunya.

“Alhamdulillah sekarang ibadah saya lebih baik dari sebelumnya, rasanya di hati itu *adem ayem* (dingin tenang -pen), kemudian saya juga sering ikut kegiatan ngaji atau dzikirian tiap malam jum’at di musholla itu”⁸³.

Yahya merasakan pengaruh dalam melaksanakan ibadah lebih baik dari sebelumnya, kemudian membuat perasaan hatinya lebih tenang dan bahkan dia sering ikut ngaji atau rutinan malam jum’at di musholla yang pernah di jadikan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah saya merasa tenang, adem ayem dalam hati saya. Selalu berhati-hati dalam bertindak baik dari lisan ataupun perbuatan”⁸⁴.

Dari penjelasan Juminah selaku istri dari Yahya menyampaikan bahwa proses tersebut menjadikannya lebih tenang dan selalu berhati-hati dalam bertindak baik dari segi lisan maupun perbuatan.

⁸² Yuni, *Wawancara*.

⁸³ Yahya, *Wawancara*.

⁸⁴ Juminah, *Wawancara*.

“yang saya rasakan setelah ikut kegiatan itu, ya saling menerima apa adanya tidak gampang meyalahkan seseorang dan harus mengutamakan saling memaafkan, yang namanya manusia pasti banyak salah baik batin ataupun dhohir”⁸⁵.

Saefuddin merasakan pengaruh dari kegiatan tersebut yaitu dapat memberikan pemahaman dalam berumah tangga misalnya saja saling menerima dan memaafkan satu sama lain.

“Setelah mengikuti kegiatan tersebut, yang saya rasakan ya tenang, artinya tidak gampang emosi dalam menyikapi segala sesuatu”⁸⁶.

Menurut penjelasan dari Nani selaku istri dari Saefuddin bahwa dari proses kegiatan tersebut membuat dirinya lebih tenang dan tidak mengedepankan emosi dalam menyikapi sesuatu apapun.

“ya Alhamdulillah saya lebih tenang, lebih bisa memahami permasalahan, terutama kewajiban suami itu harus saya usahakan sebisa dan semampu saya. Yang lebih penting lagi sebenarnya ibadah saya lebih tertata lagi”⁸⁷.

Hadi menjelaskan pengaruh dari kegiatan yang sudah dilakukan memberikan pemahaman bahwa hak dan kewajiban suami/istri itu harus di penuhi. Agar rumah tangga tetap utuh dan harmonis.

“ya Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan itu saya merasa lebih baik khususnya dalam beribadah. Dan kemudian ketika saya mengalami permasalahan saya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan”⁸⁸.

Kemudian penjelasan yang terakhir dari Santoso, beliau menjelaskan bahwa ketika sudah mengikuti beberapa kegiatan tersebut beliau merasa lebih

⁸⁵ Saefuddin, *Wawancara*.

⁸⁶ Nani, *Wawancara*.

⁸⁷ Hadi, *Wawancara*.

⁸⁸ Santoso, *Wawancara*.

baik dari sebelumnya khususnya dalam beribadah dan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Dari penjelasan beberapa narasumber yang sudah mengikuti kegiatan ini, mereka menyampaikan bahwa dengan adanya proses ini dapat mempunyai sifat positif bagi diri mereka masing-masing baik dalam menyikapi permasalahan rumah tangga atau dalam hal beribadah. Dan kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku mereka. Khususnya dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai masyarakat dan khususnya sebagai umat Islam. Untuk mengetahui proses kegiatan ini terhadap adanya metode terapi spiritual yakni:

Tabel 5
Metode Terapi Spiritual di Desa Pucangsimo

No	Metode Terapi spiritual	Proses di Desa Pucangsimo
1	<i>Takhalli</i> (Pensucian Diri)	Tokoh Agama mengajak individu untuk sholat, berdzikir, tawassul, tahlilan dan yasinan.
2	<i>Tahalli</i> (Pengembangan Diri)	Kegiatan spiritual membuat Individu menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu bersandar kepada nilai-nilai religiusitas.
3	<i>Tajalli</i> (Penemuan Diri)	Kegiatan spiritual menjadikan individu dalam menjalani kehidupan dapat menimbang mana yang baik dan mana yang jelek.

C. Analisis Hasil Mediasi Oleh Tokoh Agama Dengan Pendekatan Spiritual

Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan di Desa Pucangsimo, Kecamatan BandarKedung Mulyo, Kabupaten Jombang tentu akan membahas tentang hasil dari proses mediasi itu sendiri. Hasil mediasi merupakan kesepakatan atau keputusan yang di hasilkan antara pihak satu dengan pihak kedua yang mana hasil tersebut telah memenuhi banyak pertimbangan diantara kedua belah pihak.

Untuk mengetahui bagaimana hasil yang diperoleh dari adanya mediasi dengan pendekatan spiritual maka peneliti beberapa penjelasan dari narasumber-narasumber yang telah di wawancara seperti M. Rofi'uddin dan ustadz Wahyudi:

“Alhamdulillah sejauh ini yang saya ketahui para pihak yang sudah saya dampingi rumah tangganya mulai tertata kembali artinya mereka tidak jadi untuk melangsungkan perceraian. Walaupun ada rumah tangga yang sulit sekali untuk kembali utuh yakni rata-rata yang permasalahannya terkait perselingkuhan”⁸⁹.

“Kemudian menurut Ustadz Wahyudi, ya Alhamdulillah yang saya ketahui dari beberapa para pihak yang sudah ikut proses ini banyak yang hasil artinya rumah tangga mereka kembali utuh dan tidak terjadinya proses perceraian. Kalau yang selebihnya itu pak Mudin yang lebih tahu”⁹⁰.

Dari penjelasan para mediator menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh dari mediasi dengan pendekatan spiritual yairtu banyak yang berhasil berdamai dan tidak melanjutkan untuk melakukan perceraian. Hanya saja, ada hasil yang tidak bisa di damaikan atau tetap memutuskan untuk melakukan perceraian saja.

⁸⁹ M. Rofi'uddin, *Wawancara*.

⁹⁰ Ustadz Wahyudi, *Wawancara*.

Dan hal tersebut dikarenakan permasalahannya sangatlah serius yakni salah satu dar pihak ada yang berselingkuh.

Disamping penjelasan dari para mediator, ada beberapa penjelasan dari masyarakat yang sudah mengikuti kegiatan tersebut yaitu:

“Semenjak saya saya mengikuti beberapa kegiatan itu akhirnya rumah tangga saya Alhamdulillah sampai hari ini baik-baik saja”⁹¹.

“Alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan tersebut saya dan suami saya memutuskan untuk saling memaafkan dan berniat untuk menjalin rumah tangga kembali”⁹².

Menurut penjelasan Tamim dan Yuni, setelah mengikuti proses mediasi tersebut kondisi rumah tangga yang awalnya bermasalah dan akhirnya menjadi baik-baik saja.

“Alhamdulillah setelah saya ikut beberapa kegiatan itu di musholla, ya Alhamdulillah kembali akur dan saling menerima apa adanya”⁹³.

“Alhamdulillah kami memutuskan untuk saling memaafkan dan menerima apa adanya dan sama-sama ingin membangun rumah tangga kembali menjadi lebih baik”⁹⁴.

Menurut Yahya dan Juminah, proses kegiatan tersebut membuat rumah tangganya kembali utuh dan saling menerima satu sama lain dan tentunya saling memaafkan antara suami dan istri.

“ya Alhamdulillah saya bisa kembali akur, ya dikarenakan tadi itu saling menerima apa adanya, terutama saling memaafkan satu sama lain. Karena itu merupakan hal terpenting dalam sebuah rumah tangga”⁹⁵.

⁹¹ Tamim, *Wawancara*.

⁹² Yuni, *Wawancara*.

⁹³ Yahya, *Wawancara*.

⁹⁴ Juminah, *Wawancara*.

⁹⁵ Saefuddin, *Wawancara*.

“Setelah menjalani beberapa proses, pak mudin menyerahkan kepada kami berdua untuk menentukan keputusan atas kondisi rumah tangga saya. Dan Alhamdulillah kami sepakat untuk rujuk kembali”⁹⁶.

Kemudian berdasarkan penjelasan dari Saefuddin dan Nani setelah mengikuti proses mediasi tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan Yahya yaitu rumah tangganya kembali utuh dan saling menerima dan memaafkan satu sama lain.

“Pada awalnya kondisi rumah tangga saya setelah mengikuti berbagai proses tersebut, kembali menjadi baik, tetapi setelah beberapa bulan ada informasi yang beredar bahwa istri saya ternyata ada permasalahan lain yang tidak bisa saya sebutkan, ya intinya kalau permasalahannya seperti ini saya tidak kuat dan akhirnya ya saya memutuskan untuk bercerai”⁹⁷.

Sedangkan dari penjelasan Hadi, dia menjelaskan bahwa pada awalnya setelah mengikuti proses kegiatan tersebut kondisi rumah tangganya kembali baik. Akan tetapi setelah beberapa bulan ke depan, Hadi mendapat Informasi bahwasannya sang Istri kedapatan selingkuh dengan orang lain yang akhirnya dia memutuskan untuk bercerai.

“ya beginilah kondisinya dikarenakan dari awal juga permasalahannya memang sangat serius jadi saya memutuskan untuk pisahan saja. Tapi, saya tetap mengikuti kegiatan-kegiatan di musholla dengan tujuan agar saya menjadi lebih baik lagi”⁹⁸.

Kemudian yang terakhir menurut penjelasan dari Santoso, bahwa dia tetap bercerai dikarenakan ada masalah rumah tangga yang sangat serius sehingga dia tetap bersikeras untuk bercerai. Namun, dia mengatakan walaupun begitu dia tetap mengikuti kegiatan rutin di musholla tersebut tiap malam jumat.

⁹⁶ Nani, *Wawancara*.

⁹⁷ Hadi, *Wawancara*.

⁹⁸ Santoso, *Wawancara*.

Untuk mempermudah mengetahui hasil dari mediasi ini maka peneliti mempermudah dengan cara membuat table pengelompokkan hasil mediasi dengan pendekatan spiritual.

Tabel 6
Hasil Mediasi

No.	Nama	Proses Mediasi	Keterangan
1	Tamim & Yuni	Dinasehati dan kegiatan spiritual	Berhasil
2	Yahya & Juminah	Dinasehati dan kegiatan spiritual	Berhasil
3	Saefuddin & Nani	Dinasehati dan kegiatan spiritual	Berhasil
4	Hadi	Dinasehati dan kegiatan spiritual	Tidak Berhasil
5	Santoso	Dinasehati dan kegiatan spiritual	Tidak Berhasil

Berangkat dari beberapa paparan para pihak yang telah mengikuti kegiatan mediasi tersebut berjumlah 5 orang dengan keterangan 3 berhasil dan 2 tidak berhasil dan dapat dipahami bahwasanya praktik mediasi ini banyak yang berhasil kecuali yang kasusnya sangatlah serius seperti perselingkuhan atau mengkhianati satu sama lain.

Kasus tersebut memang sangatlah serius diakarenakan menurut Prof. Hj. Mufidah menjelaskan tentang 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga sakinah yaitu⁹⁹:

1) Kasih Sayang

Kita ketahui bahwa ketika suatu ikatan perkawinan tidak didasari dengan cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri, maka perkawinan itu tidak akan langgeng.

2) Keharmonisan

Apabila cinta dan kasih sayang saja maka rumah tangga akan mengalami hambatan. Maka dari itu, harus ada keharmonisan yang dapat mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan, pengalaman dan lain-lain.

3) Pemenuhan Aspek Infrastruktur

Bagi keluarga tradisional hal ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapainya, dan aktualisasi diri.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa ketika pasangan suami istri ingin membangun suatu keluarga yang sejahtera atau sakinah, maka tanamkan tiga pilar tersebut yaitu kasih sayang, keharmonisan, dan pemenuhan aspek infrastruktur (sandang, pangan, papan).

⁹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 66.

Kemudian jika dipahami dari beberapa data hasil mediasi tersebut bahwa model mediasi yang dilakukan di Desa Pucangsimo dapat tergolong kepada model *transformative* atau *theurapic*¹⁰⁰ karena mengandung beberapa prinsip antara lain:

- a) Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa saja. Akan tetapi, proses ini juga membantu mengarahkan sisi kerohanian para pihak agar menjadi lebih baik.
- b) Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
- c) Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan spiritual sehingga para peserta dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
- d) Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam “counseling” dan juga proses serta teknik mediasi. Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.

¹⁰⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, 31.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan praktik mediasi perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh Agama dapat membantu menyelesaikan perkara para pihak. Proses pelaksanaan mediasi ini ternyata tidak jauh berbeda dengan teori mediasi yang ada. Dimulai dengan adanya tiga tahapan yaitu *pertama*, pramediasi yakni para pihak memperkenalkan diri kemudian menyampaikan maksud

dan tujuan, *kedua*, pelaksanaan mediasi yakni pada tahap ini proses yang dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu *takhalli*, *tahalli*, dan *tajalli*. *Ketiga*, akhir pelaksanaan mediasi yakni mudin menyerahkan keputusan kepada para pihak baik kembali rujuk maupun bercerai..

2. Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa praktik mediasi dengan pendekatan spiritual di Desa Pucangsimo menghasilkan suatu hasil yang positif artinya proses tersebut berhasil membimbing para pihak untuk membangun rumah tangganya kembali dan tidak ingin melakukan perceraian. Hal tersebut dipaparkan bahwa terdapat 5 pasangan narasumber 3 diantaranya berhasil damai dan 2 diantaranya tidak berhasil, faktor yang melatar belakangi proses mediasi tersebut tidak berhasil yaitu kasus yang dialami para pihak merupakan kasus yang fatal artinya kemungkinannya kecil untuk utuh kembali. karena permasalahan tersebut yaitu adanya kasus perselingkuhan. Kemudian mediasi yang dilakukan termasuk kedalam model mediasi *theurapic*, karena proses mediasi yang dilakukan lebih mengarah kepada proses terapi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan penyelesaian dan cara yang dilakukan oleh tokoh Agama dan hasil dari proses tersebut. Maka peneliti menyarankan:

1. Praktik mediasi dengan pendekatan spiritual dapat menjadi referensi para mediator dalam mendamaikan para pihak yang hendak melakukan perceraian.

2. Mediator yang berada di Pengadilan Agama dapat menimba ilmu dari tokoh Agama dalam menangani para pihak dengan harapan dapat mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Al-Karim

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Jabal, 2010.

B. Buku

Khalaf, Abdul Wahab. *Ahkam Ahwal al-Syakhsiyyah fi Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Qalam, tth.

Habsul, Wannimaq. *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sudibyoy, Subekti Tjitro. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pratnya Paramita, 1992.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 3 Bandung: Alumni, 1996.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2012.

Bolle, Laurence. *Mediation: Principles, Process, and Practice*, NewYork, 1996.

Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.

Muin, Taib Tahir Abd. *Membangun Islam*, Bandung: PT. Rosda Karya, 1996.

Malik Bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1994.

Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2007.

Aziz, Muh. Ali. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Hasan, Aliah B.P. , “*Psikologi Perkembangan Islami: Menyikap Rentang Kehidupan Manusia dan Perkelahiran hingga Pascakematian*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Saifuddin, Aman. *“Tren Spiritualitas Milenium Ketiga”*, cetakan pertama, Tangerang: Ruhama, 2013.
- Santoso, Agus. *Konseling Psykospiritual*, Surabaya: Dakwah Digital Press, 2014.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Keluarga)*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Suwarno, Sayekti Pujo. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Wilis, Sofyan S. 2009, *Konseling Keluarga (Family counseling)*, Bandung: Alfabet, 2009.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2004.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nasution, S. *Metode Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsinto, 1996.
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Granit, 2004.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yuniawati. *Metode Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara), 2002.

LKP2M, *Research Book For LKP2M*, Malang: LKP2M UIN, 2005.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Bisri, Cik Hasan. *Metode Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media).

C. Skripsi

Wildan Ubaidillah Al-Anshori, *Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*, Skripsi, Malang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Ni'ma Diana Setyowati, *Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*, Skripsi, Semarang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Indana Zulfa, *Mediasi Perkara Perceraian: Studi perbandingan hakim mediator pengadilan Agama dan Tokoh Agama di Kabupaten Kediri*, Skripsi, Malang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Agus Setiawan, *Efektivitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Pesanggaran Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*, Skripsi, Purwokerto: Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Pureokerto, 2016.

Adami Ardiman, "*Hubungan dengan Proactive Coping Survivor Bencana Gempa Bumi di Bantul*". Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003.

D. Jurnal

A, Mustaqim. "*Spiritualitas Perempuan dalam Al-Qur'an*". Jurnal. Musawa, 6, No.2, 2008.

R.L, Piedmont. "*Spirituality Represent the Sixth Factor of Personality? Spiritual Transcendence and the Five-Factor Model*", Journal of Personality, December, Oxford: Blackwell Publishers, 1999.

R.L, Piedmont. “*Spiritual Transendence and the Scientific Study of Spirituality*”, Journal of Rehabilitation, 67 (1):4-14, Alexandria: National Rehabilitation Counseling Association, 2001.

D.N, Elkins dkk., “*Toward a Humanistic-phenomenological spirituality: Definition, description and measurement*”. Journal of Humanistic psychology. 28 (4), 1988.

Ninggal, Yatimah Sarmani Mohd. Tajudin. *Teori Kaunseling Al-Ghazali*, Selangor: PTS Islamika, 2008.

Rozikan, Muhamad dan Siti Fitriana, *Penguatan Konseling Islami Melalui Perjalanan Tasawuf Dalam Meraih Kebahagiaan Individu*, Vol. 8 No. 1, Jurnal, 2017

E. Website

<https://kbbi.web.id/tokohagama>.

<https://www.mahkamahagung.go.id>.

<https://kbbi.web.id/mediasi>.

[http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_mediasi_pengadilan
web.pdf](http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_mediasi_pengadilan_web.pdf).

F. Informan

M. Rofi'uddin, *Wawancara*, Jombang, 27 Oktober 2019.

Tamim, *Wawancara*, Jombang, 27 Oktober 2019.

Yahya, *Wawancara*, Jombang, 27 Oktober 2019.

Saefuddin, *Wawancara*, Jombang, 28 Oktober 2019.

Hadi, *Wawancara*, Jombang, 28 Oktober 2019.

Santoso, *Wawancara*, Jombang, 29 Oktober 2019.

Ustadz Wahyudi, *Wawancara*, Jombang, 29 Oktober 2019.


Yuni, *Wawancara*, Jombang, 15 Desember 2019.

Juminah, *Wawancara*, Jombang, 15 Desember 2019.

Nani, *Wawancara*, Jombang, 15 Desember 2019.

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Irman Rifa'i
 NIM : 15210100
 Fakultas/ Prodi : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : Abdul Azis, S.HI., M.HI.
 Judul Skripsi :Praktik Mediasi Oleh Tokoh Agama dengan Pendekatan Spiritual dalamUpaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga (Studi di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang).

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 30 Juli 2019	Proposal	
2	Rabu, 06 Agustus 2019	Revisi Proposal	
3	Rabu, 12 Agustus 2019	ACC Proposal	
4	Senin, 02 September 2019	Revisi Bab I	
5	Rabu, 09 September 2019	Revisi Bab II	
6	Senin, 16 September 2019	Revisi Bab III	
7	Rabu, 14 Oktober 2019	Bimbingan menyusun Bab IV	
8	Senin, 01 November 2019	Revisi Bab IV	
9	Senin, 04 November 2019	Abstrak	
10	Senin, 07 November 2019	ACC Bab I, II, III, dan IV	

Malang, 08 November 2019

Mengetahui,

Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822200511003

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar Balai Desa Pucangsimo



penjelasan sejarah desa



Foto bersama Kepala Desa



Dokumen sejarah tahun 1980



Wawancara dengan M. Rofi'uddin



Wawancara dengan ustadz Wahyudi



Foto bersama ustadz Wahyudi



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO
DESA PUCANGSIMO**

Jln. Raya Pucangsimo No. 25 Telp. (0321) 854695 Kode Pos 61462

Pucangsimo, 02 Mei 2019
Yth. Sdr Kepala UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Di.
Tempat

Nomor : 475/017/415.57.7/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pra Penelitian

Menindak lanjuti surat saudara Tanggal 11 April 2019, Nomor : B-1723/F.Sy/TL.01/04/2019, perihal pada isi pokok surat. Bersamaan dengan ini bahwa :

Nama : Irman Rifa'i
NIM : 15210100
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Kami persilahkan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di desa pucangsimo kecamatan bandarkedungmulyo kabupaten jombang.

Demikian agar menjadi maklum.

Kepala Desa Pucangsimo

KARTIMIN
Penata Tk. I
Nip. : 19620911 198203 1 002

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Mediator

1. Nama?
2. Bagaimana cara anda menanggapi permasalahan dalam keluarga para pihak?
3. Bagaimana proses yang sudah anda berikan kepada para pihak?
4. Apa ekspektasi yang anda harapkan dari proses yang dijalankan selama ini?
5. Sejauh ini bagaimana perkembangan para pihak yang sudah anda damping/mediasi?

Wawancara Kepada Pihak

1. Nama?
2. Apa yang anda peroleh ketika mengikuti proses mediasi?
3. Apa pengaruh yang anda rasakan sesudah mengikuti kegiatan mediasi ini?
4. Apa tindak lanjut anda setelah mengikuti semua proses mediasi dan hasil yang anda peroleh terhadap kondisi rumah tangga anda?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Irman Rifa'i
2. NIM : 15210100
3. Alamat : Jl. Raya Jiput, Kp. Kadu Tanggay, RT/RW.
002/004 Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang
4. Tempat tanggal lahir : Pandeglang, 05 April 1997
5. E-mail : Akangirman05@gmail.com
6. No Telp : 081212010302

Riwayat Sekolah

1. SDN Purwaraja 02
2. SMPN 1 Menes
3. SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang